



PUTUSAN

Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, NIK : -, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 52 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kab. Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 11 September 2023 dengan register perkara Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bgl., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prigen, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/142/IV/1998, tertanggal 27 April 1998;

Halaman 1 dari 16; Putusan nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Bersama selama 24 Tahun 11 Bulan dan sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang baik (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - ANAK1 usia 24 tahun;
 - ANAK2, usia 17 Tahun;
3. Bahwa sejak awal setelah menikah pada Tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : Masalah Penggugat sudah tidak ada rasa cinta dan rasa nyaman lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, sudah sejak bertahun-tahun Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan mempertahankan, namun pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik dan tidak akan menyesali terhadap segala hal yang akan terjadi dikemudian hari nanti. Maka dari itu kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan;
4. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kediaman sejak bulan Maret 2023, selama kurang lebih 7 Bulan. Dimana sekarang Penggugat berkediaman di rumah saudara dan Tergugat kini berada di rumah Bersama. Dan selama pisah kediaman tersebut Tergugat tidak pernah berinisiatif untuk mengajak rukun. Dan selama pisah kediaman tersebut Tergugat juga sudah tidak pernah bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.100.00 (seratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 2 dari 16; Putusan nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
-Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak, Majelis Hakim telah menunjuk seorang sebagai mediator bernama Savvy Dian Faizzati, M.H.I.. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 19 September 2023 bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan majelis hakim di persidangan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan dibacakan

Halaman 3 dari 16; Putusan nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat terkecuali petitum angka 3 terkait masalah nafkah iddah, Penggugat menyatakan didepan persidangan mencabut gugatan terkait gugatan nafkah iddah karena hanya ingin mengajukan gugatan perceraian saja;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa benar ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun dikarenakan Penggugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama PIL yang bahkan telah menikah sirri di bulan Juli 2023;
- Bahwa Penggugat juga sering menolak ajakan Tergugat untuk melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa tidak benar sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena di bulan itu rumah tangga mereka masih baik-baik saja bahkan mereka telah melaksanakan rekreasi bersama dengan keluarga besar;
- Bahwa tidak benar sejak bulan Maret 3034 Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat masih memberi nafkah dan beberapa kali berbuka bersama di bulan Ramadhan;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 isteri PIL menunjukkan kepada Tergugat foto dan video Penggugat sedang berhubungan badan dengan PIL;
- Bahwa Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya karena kasihan akan masa depan anak-anak.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar masalah yang terjadi di tahun 2017 adalah dikarenakan Penggugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan PIL namun setelah itu hubungan Penggugat dan Tergugat kembali rukun meskipun telah

Halaman 4 dari 16; Putusan nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul bersama lagi, Penggugat secara diam-diam masih menjalin hubungan asmara dengan PIL;

- Bahwa benar di bulan Juli 2023 Penggugat telah menikah sirri dengan PIL;
- Bahwa Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk melakukan hubungan suami isteri karena sedang dalam kondisi lelah dan dalam keadaan sakit selain itu Tergugat juga sering berlaku kasar ketika mengajak dan pada saat berhubungan badan;
- Bahwa benar Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama pada bulan Agustus 2023 dan saat ini tinggal di kosan bersama dengan PIL;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya karena sudah tersakiti dengan perkataan Tergugat;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 142/142/IV/1998, tertanggal 27 April 1998, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Resto, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998;

Halaman 5 dari 16; Putusan nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik mereka pribadi;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 yang lalu;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul kembali hingga sekarang;
 - Bahwa yang saksi ketahui sekarang Penggugat telah tinggal satu rumah dengan laki-laki lain bernama PIL;
2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Proyek, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman milik mereka pribadi;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 6 dari 16; Putusan nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjalin hubungan asmara dengan Penggugat ketika masih sekolah dan tanpa sengaja bertemu kembali di sosial media facebook ketika mereka berdua sama-sama sudah mempunyai pasangan hidup;
- Bahwa di tahun 2017 saksi dan Penggugat dipergoki oleh Tergugat ketahuan telah menjalin hubungan asmara;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 saksi dan Penggugat telah menikah sirri;
- Bahwa pernikahan sirri tersebut bisa terjadi karena saksi membohongi modin dengan menyatakan bahwa mereka sama-sama telah bercerai;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal bersama dengan saksi di sebuah kos-kosan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama kembali lagi hingga sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik mereka pribadi;

Halaman 7 dari 16; Putusan nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah dikarenakan Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama PIL;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 yang lalu;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul kembali hingga sekarang;
 - Bahwa yang saksi ketahui sekarang Penggugat telah tinggal satu rumah dengan PIL;
 - Bahwa saksi selaku kakak kandung Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat untuk merubah perilakunya namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Penggugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan PIL;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2023, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama kembali lagi hingga sekarang;

Halaman 8 dari 16; Putusan nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkannya dan menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat seangkan Tergugat masih berharap agar mereka dapat rukun kembali dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Savvy Dian Faizzati, M.H.I., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Halaman 9 dari 16; Putusan nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra, dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun bukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya akan tetapi dikarenakan adanya hubungan asmara Penggugat dengan laki-laki lain meskipun dengan permasalahan tersebut Tergugat masih berharap rumah tangga mereka masih bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat untuk sebagian, bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*), sebagaimana maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah

Halaman 10 dari 16; Putusan nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang sangat kokoh/kuat) sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai maka berdasarkan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 25 April 1998 dan sampai saat ini belum bercerai

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Halaman 11 dari 16; Putusan nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan berdasarkan pengetahuannya secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan adanya hubungan asmara Penggugat dengan seorang laki-laki bernama PIL yang bahkan keduanya telah menikah secara sirri dan sejak bulan Agustus 2023 mereka telah tinggal bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami dan didengar sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki Pasal 170, 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sudah tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi karena Penggugat telah menikah secara sirri bahkan sudah tinggal bersama dalam satu rumah dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan hubungan asmara Penggugat dengan seorang laki-laki bernama PIL;

Halaman 12 dari 16; Putusan nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menikah sirri dengan PIL dan saat ini telah tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat meskipun ada keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

Halaman 13 dari 16; Putusan nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح
رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه
روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangil adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 14 dari 16; Putusan nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh **RIDUAN, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I.**, dan **Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **CHALIMAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

RIDUAN, S.H.I.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 16; Putusan nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bgl



NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.

Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H..

Panitera Pengganti,

CHALIMAH, S.H..

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 680.000,-
4. HHK Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp 850.000,-
(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	